JURNAL MITRAWARGA
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 1 Juni 2025, Hal. 28-35
Doi: https://doi.org/10.23960/jmw.v4i1.58

Lokakarya Penyusunan *Policy Brief:* Rancangan Kebijakan Pencegahan *Stunting* pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Wonosobo

Achmad Miftah Farid[1*], Hanifah Febriani[2], Denny Saptono Fahrurodzi[3], Muhammad RM Fayasy Failaq[4], Dita Nadya Anastasya[5], Arief Budiono[6]
[1,2,4,5,6]Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
[3]Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta
*e-mail: amf209@ums.ac.id

Abstract

Stunting is a critical health problem that affects children's physical and cognitive development. In Butuh Village, Kalikajar District, Wonosobo Regency, the high prevalence of stunting highlights the need for structured and contextual policy interventions. This Community Service aims to develop a policy brief that recommends stunting prevention policies at the village level, based on data and needs based on local wisdom. Implementation methods include data collection on stunting prevalence, workshops, FGDs, policy brief preparations, and counseling for the community. Through a transcendental approach rooted in local wisdom, the village government is expected to formulate more structured and effective policies by involving academics, health cadres, organizations, and community leaders as stakeholders. Quantitative observation data serves as the basis for policy summarization, ensuring alignment with actual village conditions. This activity resulted in a policy summary outlining strategic plans and priorities, which led to forming a Stunting Reduction Acceleration Team and an Academic Paper on the Draft Village Regulation on Stunting Reduction Strategies in Butuh Village.

Keywords*: Local Wisdom; Policy Brief; Stunting; Village Government; Wonosobo Regency.*

Abstrak

Stunting merupakan masalah kesehatan darurat yang memengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak. Di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, tingginya prevalensi stunting menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang terstruktur dan kontekstual. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menyusun *policy brief* yang merekomendasikan kebijakan pencegahan *stunting* pada tingkat desa, berdasarkan data dan kebutuhan berbasis kearifan lokal. Metode implementasi meliputi pengumpulan data tentang prevalensi *stunting*, lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), penyusunan ringkasan kebijakan, dan penyuluhan bagi masyarakat. Melalui pendekatan transendental yang berakar pada kearifan lokal, pemerintah desa diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dengan melibatkan akademisi, kader kesehatan, organisasi, dan tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Pemanfaatan data observasi kuantitatif berfungsi sebagai dasar untuk ringkasan kebijakan, memastikan keselarasan dengan kondisi desa yang sebenarnya. Kegiatan ini menghasilkan ringkasan kebijakan yang menguraikan rencana strategis dan prioritas, yang mengarah pada pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa tentang Strategi Penurunan Stunting di Desa Butuh.

Kata kunci: Kearifan Lokal; *Policy Brief*; *Stunting*; Pemerintahan Desa; Kabupaten Wonosobo.

1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan suatu kondisi kegagalan pertumbuhan yang terjadi pada anak dalam periode usia 1.000 (seribu) hari pertama yang disebabkan oleh gejala kekurangan gizi kronis(Budiastutik & Nugraheni, 2019), yang berakibat pada terhambatnya pertumbuhan fisik dan kognitif anak(Rasikhah et al., 2024). *Stunting* merupakan masalah kesehatan epidemi yang membutuhkan penanganan serius dari sejumlah pemangku kepentingan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. *Stunting* menjadi isu nasional karena berimplikasi langsung pada kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan nasional(Maaruf & Triadi, 2023). *Stunting* dapat menimbulkan efek jangka pendek bagi anak, di antaranya adalah gangguan pertumbuhan, malfungsi otak, malfungsi metabolisme, bahkan memengaruhi kecerdasan intelektual maupun emosional pada anak(Sari & Dellima, 2024). Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dihimpun oleh Kementerian

Vol. 4, No. 1 Juni 2025, Hal. 28-35
DOI: https://doi.org/10.23960/jmw.v4i1.58

Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2019 angka prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 27,7%, kemudian perlahan turun pada tahun 2021 menjadi 24,4%, tahun 2022 turun menjadi 21,6%, dan diharapkan pada akhir tahun 2024 menjadi 14%(Kemenkes RI, 2022 Data pada tahun 2020 tidak terekam karena Pandemi Covid-19). Penyebab tingginya angka prevalensi *stunting* di Indonesia disebabkan oleh faktor multi-dimensi, seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, pernikahan usia dini, tidak meratanya akses terhadap fasilitas kesehatan (faskes), akses air bersih dan sanitasi rumah tangga yang buruk, serta kesalahan pola asuh anak(Irjayanti et al., 2024). Akumulasi faktor distorsi sosial tersebut meningkatkan risiko penyakit infeksius yang menyebabkan *stunting* (Manalu et al., 2023).

Permasalahan *stunting* yang kompleks menggugah para peneliti dan praktisi untuk menganalisis dan berlomba-lomba menemukan metode penanganan *stunting* yang ideal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan upaya kolaboratif dengan melibatkan unsur-unsur yang ada dalam model *penta-helix* di masyarakat, yaitu pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia bisnis, dan institusi pers (Afandi et al., 2022). Upaya penanganan *stunting* di Indonesia juga seyogyanya mendapatkan perhatian serius pemerintah(Hartotok et al., 2021). Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan tersebut menjadi payung hukum spesifik yang dijadikan sumber acuan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Beberapa di antaranya adalah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (Kepmendesa PDTT) Nomor 54 Tahun 2024 tentang Panduan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Dana Desa, yang salah satu poin pentingnya adalah penyusunan matriks prioritas pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkonsentrasi pada pencegahan dan penurunan *stunting*(Humaira et al., 2024). Adapun peraturan lainnya berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Regulasi lembaga-lembaga tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan percepatan penurunan *stunting*, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Adapun Bupati Wonosobo telah mengeluarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Wonosobo. Peraturan bupati tersebut menginstruksikan agar percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* lebih banyak difokuskan pada lingkup pemerintah desa(Saefullah & Syam, 2022). Dasar argumentasinya adalah karena desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dan satuan administratif yang mengurusi langsung persoalan-persoalan di masyarakat(Ella & Andari, 2018). Adanya payung hukum yang menjadi landasan pembentukan rancangan kebijakan pencegahan *stunting* menjadikan pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan yang tepat sesuai dengan potensi desa, sumber daya, dan kearifan lokal(Laksono et al., 2024).

Pemerintah desa sebagai salah satu komponen penting dalam pencegahan *stunting* memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan berbasis data, serta memanfaatkan potensi lokal yang ada(Fitriani et al., 2023). Namun sampai dengan saat ini belum ada kebijakan terstruktur dan spesifik pada tingkat desa, khususnya Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar yang berfokus pada pencegahan *stunting*. Oleh karena itu, penyusunan *policy brief* yang berfokus pada kebijakan pencegahan *stunting* sangat diperlukan agar kebijakan di tingkat desa dapat diselenggarakan secara terarah, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat(Virgina Putri Sabila et al., 2024).

Vol. 4, No. 1 Juni 2025, Hal. 28-35
DOI: https://doi.org/10.23960/jmw.v4i1.58

Perumusan kebijakan pencegahan *stunting* membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah desa dan akademisi, penyediaan kebutuhan bahan pangan pokok oleh para pelaku bisnis, organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam memberikan edukasi bagi masyarakat, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang diimplementasikan secara berkelanjutan(Beal et al., 2018). Adapun peran akademisi adalah menjadi jembatan antara pemerintah dengan aspirasi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PkM diperlukan dalam rangka mengidentifikasi secara langsung permasalahan *stunting* yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan seringkali penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah belum sejalan dengan maksud dan tujuan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Urgensi pembentukan kebijakan pencegahan *stunting* berbasis kearifan lokal adalah dengan menggali latar belakang penyebab permasalahan *stunting*, kemudian menerapkan langkah-langkah konkrit yang berkelanjutan agar dapat menyelesaikan permasalahan *stunting*(Huriani et al., 2022). Pencegahan stunting berbasis kearifan lokal tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi *stunting*, melainkan juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, nilai kearifan lokal dapat diwujudkan melalui keterlibatan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah-'Aisyiyah, serta partisipasi akademisi dan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA).

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam PkM ini adalah metode yuridis-empiris berbasis kearifan lokal. Pendekatan yuridis diperlukan untuk mengkaji aspek regulatif atau secara spesifik pada peraturan daerah. Selain itu, pendekatan empiris berfungsi sebagai pelengkap dalam memahami permasalahan yang dihadapi secara faktual(Fajar & Achmad, 2019), serta implementasi hukum terkait Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Wonosobo. Data empiris dikumpulkan dengan metode survei lapangan dan wawancara dengan Pemerintah Desa Butuh, sedangkan data kependudukan disajikan dengan metode kualitatif untuk menetapkan angka konkrit yang menjadi landasan pembentukan *policy brief* yang sesuai dengan kondisi desa dalam paradigma transendental berbasis kearifan lokal.

Kegiatan PkM ini diselenggarakan dengan tujuan mengelaborasi gambaran situasional dari demografi masyarakat Desa Butuh terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat sebagai salah satu usaha konkrit pencegahan *stunting*. Kegiatan PkM diselenggarakan dengan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai langkah awal penyusunan *policy brief* pencegahan *stunting*. Adapun peserta kegiatan PkM ini terdiri dari aparatur Pemerintah Desa Butuh (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan staf terkait), organisasi (Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Wonosobo), kader Posyandu dan tenaga kesehatan (bidan, dokter, dan perawat), tokoh masyarakat, masyarakat umum terutama ibu hamil dan keluarga dengan balita. Melalui metode FGD, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh materi tentang rancangan kebijakan pencegahan *stunting*, tetapi juga dapat merumuskan kerangka kebijakan pencegahan *stunting* dengan tepat sasaran berbasis kearifan lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Wonosobo merupakan satuan pemerintah daerah administratif yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukota kabupaten berkedudukan secara administratif di Kecamatan Wonosobo Kota, yang berjarak kurang lebih 103 km arah barat daya dari Ibukota Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Kabupaten Wonosobo secara geografis dan administratif berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang di sisi utara, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di sisi timur, Kabupaten Purworejo di sisi selatan, dan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di sisi barat. Kabupaten Wonosobo menyatukan wilayah administratif dari 15 kecamatan, 29 kelurahan

Vol. 4, No. 1 Juni 2025, Hal. 28-35
DOI: https://doi.org/10.23960/jmw.v4i1.58

dan 236 desa. Salah satu kecamatan yang terletak di paling timur Kabupaten Wonosobo adalah Kecamatan Kalikajar yang merupakan himpunan dari 18 wilayah desa, masing-masing adalah Desa Bowongso, Desa Butuh, Desa Butuh Kidul, Desa Kalikuning, Desa Karangduwur, Desa Kedalon, Desa Kembaran, Desa Kwadungan, Desa Lamuk, Desa Maduretno, Desa Mangunrejo, Desa Mungkung, Desa Perboto, Desa Purwojiwo, Desa Rejosari, Desa Simbang, Desa Tegalombo, Desa Wonosari dan satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kalikajar. Adapun Desa Butuh yang terletak pada koordinat 7°21'54" LS dan 110°2'9" BT, berjarak kurang lebih 12 km dari ibukota kecamatan dan 17 km dari Kabupaten Wonosobo, memiliki luas wilayah 7686,66 km^2. Desa Butuh terbagi dalam empat dusun dengan jumlah penduduk 7.401 jiwa, yaitu Dusun Butuh (1.827 jiwa/595 KK), Dusun Cengklok (1.408 jiwa/434 KK), Dusun Garung (2.964 jiwa/919 KK), dan Dusun Sijeruk (1.202 jiwa/343 KK). Dari jumlah tersebut, angka penduduk golongan umur 0 s.d. 5 tahun berjumlah 732 dengan rincian jenis kelamin laki-laki berjumlah 436 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 296 jiwa(Farid, 2024).

Komoditas di Kabupaten Wonosobo umumnya merupakan hasil pertanian dan perkebunan, di antaranya adalah kentang (±50 ribu ton/tahun), ubi kayu (625 ribu ton/tahun), carica (± 120 ribu batang/tahun), kopi arabica (125 ribu ton/tahun), purwoceng (3,1 kuintal/tahun), ubi jalar (11 ribu ton/tahun), teh (HGU seluas 778,43 ha dan HGB 7,4 ha), jagung (135 ribu ton/tahun), tembakau (1,7 juta ton/tahun), kakao (50,2 ton/tahun), bawang (12,4 ribu ton/tahun), kubis (70,6 ribu ton/tahun) dan cabai (4,7 ribu ton/tahun)(Firmansyah & Oktavilia, 2016). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tembakau merupakan salah satu komoditas terbesar Kabupaten Wonosobo. Olahan tanaman tembakau tersebut umumnya adalah rokok dalam berbagai varian dan jenis.

Kegiatan lokakarya penyusunan *policy brief* pencegahan stunting yang diselenggarakan di Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 18-19 Oktober 2024 telah berjalan dengan baik. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara dosen-dosen dari rumpun Program Studi Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Fakultas Hukum. Kegiatan lokakarya penyusunan *policy brief* dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 Sesi ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 dengan mitra Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (MHH PDA) Kabupaten Wonosobo, Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (PCA) Kecamatan Kalikajar, Pemerintah Desa Butuh, Puskesmas Desa Butuh, dan Pimpinan Ranting 'Aisyiyah (PRA) Desa Butuh. Kegiatan lokakarya ini dihadiri oleh 48 peserta yang terdiri dari aparat dan perangkat desa, tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, nutrisionis (ahli gizi), psikolog, psikiater, serta anggota MHH PDA Wonosobo, PCA Kalikajar, dan PRA Desa Butuh.

Identifikasi Demografis

Identifikasi demografis pada Desa Butuh yang menunjukkan angka kepadatan penduduk kasar berjumlah 9,63 atau digenapkan menjadi 10 jiwa/km^2 (Angka kepadatan penduduk kasar $= \frac{Jumlah\ penduduk\ (jiwa)}{Luas\ wilayah\ (km^2)}$).

Kabupaten Wonosobo termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki angka prevalensi *stunting* yang cukup tinggi, yaitu tercatat pada tahun 2022 sebesar 22,7%, lebih tinggi daripada prevalensi rata-rata *stunting* di Jawa Tengah (20,8%)(Kemenkes RI, 2022). Adapun Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, lokasi di mana kegiatan PkM ini dilaksanakan, terdapat 126 dari 732 anak balita (17,21%) yang mengalami *stunting*(Farid, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah pencegahan *stunting* yang lebih terintegrasi dan berbasis kebijakan yang jelas dan efektif dengan memperhatikan potensi desa, sumber daya alam dan manusia, serta nilai-nilai kearifan lokal.

Permasalahan *stunting* di Desa Butuh tidak semata-mata disebabkan oleh faktor sosial atau lingkungan, melainkan juga faktor biologis. Faktor lingkungan yang menjadi penyebab di antaranya adalah buruknya sanitasi lingkungan, sedangkan faktor sosial seperti kurangnya kesejahteraan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya jumlah faskes di Desa Butuh. Di sisi lain, faktor biologis disebabkan karena tingginya angka pernikahan usia dini, kesalahan pola asuh anak, dan

Vol. 4, No. 1 Juni 2025, Hal. 28-35
DOI: https://doi.org/10.23960/jmw.v4i1.58

banyaknya jumlah perokok di Desa Butuh. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Butuh didominasi oleh tamatan SD (5.187 jiwa atau 78,42%) sedangkan sisanya (21,58%) SMP-SMA dan S1. Hal ini juga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan perilaku hidup sehat. Rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak pada kurangnya pengetahuan ibu terhadap gizi yang mengakibatkan kesalahan pola asuh dan kurangnya pemberian ASI bagi bayinya(Sudariyekti & Arifah, 2024).

Selain itu, angka pernikahan usia dini juga cukup tinggi. Terdapat 52 pasangan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun(Farid, 2024), sementara itu usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun, sedangkan perempuan 21 tahun(Prameswari, 2023). Hal ini menjadi rujukan mengenai pentingnya edukasi bagi masyarakat terutama keluarga untuk membekali ilmu keagamaan dan pendidikan Keluarga Berencana (KB). Banyaknya pernikahan di usia dini juga disebabkan karena hubungan di luar pernikahan di kalangan remaja. Hal ini memicu implikasi pada remaja perempuan yang hamil di luar nikah. Dengan demikian, banyak di antara mereka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA)(Farid, 2024). Sayangnya, permasalahan di balik *stunting* ini tidak diperkarakan sebagai tindak pidana dengan pelaku anak, melainkan hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau *restorative justice*(Sriwiyanti et al., 2021). Seyogyanya KUA juga tidak boleh dengan mudah mengeluarkan izin dispensasi nikah bagi remaja yang hamil di luar nikah. Permasalahan ini menunjukkan pentingya pendidikan moral keagamaan bagi masyarakat, sekaligus memperbaiki pola asuh anak pada lingkungan keluarga. Permasalahan yang kompleks tersebut sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi ormas Muhammadiyah-'Aisyiyah yang merupakan gerakan Islam berkemajuan, serta mendorong peran aktif PTMA untuk tidak hanya mengedukasi masyarakat secara pedagogik mengenai pencegahan *stunting*, melainkan juga secara profetik berlandaskan nilai-nilai Islam(Wardiono, 2019). Terlebih lagi semua penduduk di Desa Butuh beragama Islam, maka sudah sepantasnya mencontoh akhlak dan adab yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai Islam.

Gambar 1. Sesi Seminar *Policy Brief* Penanganan *Stunting*

Sumber: Dokumentasi Penulis

Pelaksanaan Kegiatan

Lokakarya penyusunan *policy brief* pencegahan *stunting* dimulai dengan pemaparan materi oleh Achmad Miftah Farid, S.H., M.H. dibantu oleh Moderator Hanifah Febriani, S.H., LL.M. Adapun sesi FGD dipandu oleh fasilitator Muhammad RM. Fayasy Failaq, S.H., M.H. dan Denny Saptono Fahrurodzi, S.K.M., M.Sc. dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas, dibantu oleh dua mahasiswa, Dita Nadya Anastasya dan Sri Lestari. Penyusunan *policy brief* diawali dengan 1) Menyusun rencana strategis berdasarkan pemetaan data kependudukan yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian 2) Menyusun *Priority Matrix* (matriks prioritas) dengan rincian kegiatan berupa pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), penyelenggaraan promosi kesehatan dan sosialisasi Gerakan

Vol. 4, No. 1 Juni 2025, Hal. 28-35
DOI: https://doi.org/10.23960/jmw.v4i1.58

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), serta penguatan ketahanan pangan, sumber daya dan partisipasi Masyarakat, dan 3) Menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Strategis Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Butuh.

Gambar 2. Sesi FGD dan Praktik Penyusunan *Policy Brief*

Sumber: Dokumentasi Penulis

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyusunan *policy brief* merupakan salah satu cara bagi Pemerintah Desa Butuh memberikan payung hukum dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dan menyusun rangkaian kebijakan sederhana. Rangkaian kebijakan tersebut memuat rencana strategis program percepatan penurunan *stunting* yang harus melibatkan semua unsur *penta-helix*, yaitu pemerintah daerah, akademisi, dunia bisnis, dan organisasi kemasyarakatan. Program percepatan penurunan *stunting* tidak hanya berfokus pada sosialisasi dan edukasi gerakan masyarakat hidup sehat, tetapi juga faktor lain seperti pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat, keberlanjutan program KB, dan pencegahan pernikahan usia dini. Salah satu cara yang efektif adalah memberikan rumusan hukum yang pasti dengan tidak mengurangi nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini disebabkan masyarakat lebih dapat memahami pentingnya pencegahan *stunting* dengan mengefektifkan gerakan masyarakat hidup sehat, tetapi tidak dengan meninggalkan eksistensi adat istiadat, kebiasaan, moral, dan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Wonosobo yang telah memberi amanah kepada kami untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dan mendukung penuh kegiatan ini. Penelitian ini dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta melalui skema pembiayaan internal Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pengembangan Persyarikatan Dakwah, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (P2DAI) tahun anggaran 2024/2025.

Vol. 4, No. 1 Juni 2025, Hal. 28-35
DOI: https://doi.org/10.23960/jmw.v4i1.58

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M., Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2022). A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention In West Java Indonesia. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021, September 15 2021, Bandung, Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315238

Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, *14*(4), 1–10. https://doi.org/10.1111/mcn.12617

Budiastutik, I., & Nugraheni, S. A. (2019). Determinant of Stunting in Indonesia: A Review Article. *International Journal of Healthcare Research*, *1*(2), 43–49. https://doi.org/10.12928/ijhr.v1i2.753

Ella, S., & Andari, R. N. (2018). Developing a Smart Village Model for Village Development in Indonesia. *2018 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, 1–6. https://doi.org/10.1109/ICTSS.2018.8549973

Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (5th ed.). Pustaka Pelajar.

Farid, A. M. (2024). *Wawancara Pribadi dengan Kepala Desa Butuh, Dzikroni*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Firmansyah, F., & Oktavilia, S. (2016). Pendampingan Penyusunan Roadmap Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Abdimas*, *20*(2), 91–100.

Fitriani, R. J., Jana, P., & Saptatiningsih, R. I. (2023). Mitigating Stunting Cases Through Community Empowerment and Local Potential. *Proceedings of the 2nd UPY International Conference on Education and Social Science (UPINCESS 2023)*, *Upincess*, 502–507. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-176-0_72

Hartotok, H., Absori, A., Dimyati, K., Santoso, H., & Budiono, A. (2021). Stunting prevention policy as a form of child health rights legal protection. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, *9*, 1218–1223. https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7254

Humaira, H., Lensoni, L., & Putri, R. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pencegahan Stunting di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. *PRIMA PORTAL RISET DAN INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, *3*(3), 146–155. https://doi.org/10.55047/prima.v3i3.1287

Huriani, Y., Haryanti, E., Zulaiha, E., & Haq, M. Z. (2022). Women religious congregation as driving force behind alleviation of urban poor nutrition. *Cogent Social Sciences*, *8*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2113599

Irjayanti, A., Rumbiak, H., & Medyati, N. (2024). Sanitasi Penting Atasi Stunting: Pemicuan Pilar STBM di Rumah Tangga. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(3), 736–742. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i3.52469

Kemenkes RI. (2022). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. *Kemenkes*, 1–150.

Laksono, A. D., Muis, E. W., & Wulandari, R. D. (2024). Policy To Reduce Under Two Stunting in East Java Region, Indonesia: Who Is the Right Target? *The Indonesian Journal of Public Health*, *19*(2), 263–275. https://doi.org/10.20473/ijph.v19i2.2024.263-275

Maaruf, N. A., & Triadi, I. (2023). Analysis of The Government's Role in Implementing Presidential Regulation (PERPRES) Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction in Efforts to Maintain National Resilience. *Jurnal Hukum Sehasen*, *9*(2), 175–182. https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4857

Vol. 4, No. 1 Juni 2025, Hal. 28-35
DOI: https://doi.org/10.23960/jmw.v4i1.58

Manalu, S. M. H., Syaputri, D., Bambang S, T. T., Tanjung, N., Tanjung, R., & Damanik, A. P. (2023). The Effect of Clean Water Facilities and Household Food Sanitation Hygiene on Stunting in Toddlers. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, *5*(3), 969. https://doi.org/10.30829/contagion.v5i3.17239

Prameswari, L. B. (2023). *BKKBN: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun

Rasikhah, E., Salma, H., Qomaruddin, B., & Devy, S. R. (2024). Risk factors affecting stunting in the first 1.000 days of life in Indonesia: A systematic review. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, *14*(4), 1409–1418. http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM

Saefullah, M., & Syam, R. S. El. (2022). Asistensi Penanganan dan Pencegahan Stunting di Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Stunting. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(2), 43–50. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i2.303

Sari, E. K., & Dellima, B. R. E. M. (2024). Upaya Pencegahan Stunting Melalui Edukasi dan Pengolahan Pangan Fungsional bagi Warga Dusun Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(3), 716–722. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i3.51496

Sriwiyanti, S., Saefudin, W., & Aminah, S. (2021). Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law. *JIL: Journal of Islamic Law*, *2*(2), 168–196. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.335

Sudariyekti, A. W., & Arifah, S. (2024). Hubungan Pemberian ASI Ekslusif dengan Tingkat Stunting Pada Balita Usia 1-3 Tahun. *Journal of Telenursing (JOTING)*, *6*(1), 113–120. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v6i1.8575

Virgina Putri Sabila, Anita Rahmiwati, & Nur Alam Fajar. (2024). Policy Brief Optimizing the First Thousand Days of Life (1000 HPK) Policy Program as an Effort to Prevent Stunting in Indonesia: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, *7*(7), 1711–1716. https://doi.org/10.56338/mppki.v7i7.5237

Wardiono, K. (2019). Prophetic : An Epistemological Offer for Legal Studies. *Journal of Transcendental Law*, *1*(1), 17–41. https://doi.org/10.23917/jtl.v1i1.8797